



WALIKOTA PADANG PANJANG
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALIKOTA PADANG PANJANG
NOMOR 4 TAHUN 2024

TENTANG

TATA CARA PENGANGGARAN DAN PELAKSANAAN BELANJA
YANG MELAMPAUI TAHUN ANGGARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PADANG PANJANG,

- Menimbang : a. bahwa pelaksanaan pekerjaan/pembayaran atas ikatan perjanjian/kontrak/perikatan lainnya pada prinsipnya telah dianggarkan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah pada tahun anggaran berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa dalam hal suatu pekerjaan/pembayaran sebagaimana dimaksud dalam huruf a, tidak dapat terselesaikan sampai akhir tahun anggaran oleh Pemerintah Daerah, maka perangkat daerah terkait dapat mengusulkan untuk menyelesaikan kewajiban tersebut pada tahun anggaran berikutnya;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan BAB V huruf T pada Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, tata cara penganggaran dan pelaksanaan belanja yang melampaui tahun anggaran diatur dalam peraturan kepala daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tata Cara Penganggaran dan Pelaksanaan Belanja yang Melampaui Tahun Anggaran;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19,

Tambahan...

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 962);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN DAN PELAKSANAAN BELANJA YANG MELAMPAUI TAHUN ANGGARAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Padang Panjang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kota Padang Panjang.
3. Walikota adalah Walikota Padang Panjang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padang Panjang.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Kota Padang Panjang.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan urusan

Pemerintahan...

Pemerintahan Daerah.

7. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Kepala SKPD adalah sebagai Pengguna Anggaran yang melaksanakan tugas dan wewenang serta bertanggung jawab kepada Walikota.
8. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan Keputusan Walikota dan dipimpin oleh sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Walikota dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari Pejabat Perencana Daerah, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
9. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
10. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai BUD.
11. Aparat Pengawas Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah aparat yang melakukan pengawasan melalui audit, reviu, pemantauan, evaluasi dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Daerah yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah.
12. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana atas beban APBD.
13. Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen yang menyatakan tersedianya dana sebagai dasar penerbitan Surat Perintah Pembayaran atas pelaksanaan APBD.
14. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh Pengguna Anggaran.

15. Pengguna...

15. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
16. Termin adalah suatu pembayaran yang dikerjakan sesuai dengan kesepakatan, akad, dan kontrak.
17. Utang Daerah yang selanjutnya disebut Utang adalah jumlah uang yang wajib dibayar Pemerintah Daerah dan/atau kewajiban Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan peraturan perundang-undangan, perjanjian, atau berdasarkan sebab lainnya.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini meliputi:

- a. penganggaran;
- b. pelaksanaan dan penatausahaan; dan
- c. pertanggungjawaban.

Pasal 3

- (1) Belanja Daerah yang melampaui tahun anggaran dapat terjadi karena kondisi:
 - a. keterlambatan pembayaran terhadap pekerjaan yang telah diselesaikan 100% pada tahun anggaran sebelumnya;
 - b. perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengadaan barang dan jasa;
 - c. keadaan di luar kendali Pemerintah Daerah dan/atau penyedia barang dan jasa termasuk keadaan kahar (*force majeure*) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - d. kewajiban lainnya Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kewajiban lainnya Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d antara lain:
 - a. hasil putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - b. utang belanja kepada badan/lembaga penyelenggara jaminan sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan...

- perundang-undangan;
- c. kewajiban dana transfer yang telah ditetapkan peruntukannya dan belum terselesaikan pada tahun anggaran berjalan;
 - d. utang belanja akibat penggunaan kartu kredit Pemerintah Daerah.
- (3) Pelampauan tahun anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. tahun anggaran sebelumnya; dan
 - b. tahun-tahun anggaran sebelumnya.
- (4) Pelampauan tahun-tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dianggarkan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II PENGANGGARAN

Pasal 4

- (1) Kepala SKPD sesuai dengan tugas dan fungsinya menyusun laporan tertulis atau penyebab terjadinya Belanja Daerah yang melampaui tahun anggaran disertai dengan dokumen pendukung sesuai kondisi yang menyebabkan Belanja Daerah yang melampaui tahun anggaran.
- (2) Laporan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Walikota melalui sekretaris daerah dengan tembusan disampaikan kepada APIP dan SKPD yang melaksanakan fungsi pengelolaan keuangan daerah.

Pasal 5

- (1) Dokumen pendukung terhadap kondisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a paling sedikit meliputi:
- a. berita acara pemeriksaan fisik pekerjaan;
 - b. berita acara serah terima;
 - c. SP2D atas pembayaran yang telah dilakukan dalam hal pembayaran dilaksanakan melalui Termin;
 - d. surat perintah membayar jika diajukan oleh PA;
 - e. pengakuan Utang belanja dari PA dalam bentuk keputusan Kepala SKPD; dan

f. ikatan...

- f. ikatan perjanjian/kontrak/perikatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dokumen pendukung terhadap kondisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b paling sedikit meliputi:
- a. berita acara pemeriksaan fisik pekerjaan;
 - b. pernyataan kesanggupan menyelesaikan perjanjian/kontrak/perikatan lainnya dari pihak ketiga bermaterai cukup;
 - c. pembayaran yang telah dilakukan melalui Termin untuk melampirkan SP2D tahun sebelumnya;
 - d. ikatan perjanjian/kontrak/perikatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk addendum perjanjian/kontrak/perikatan lainnya; dan
 - e. surat perpanjangan jaminan pelaksanaan pekerjaan konstruksi.
- (3) Dokumen pendukung terhadap kondisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c paling sedikit meliputi:
- a. berita acara pemeriksaan fisik pekerjaan;
 - b. surat pernyataan Kepala SKPD yang menyatakan bahwa keterlambatan penyelesaian pekerjaan terjadi bukan karena kelalaian penyedia barang dan jasa dan/atau pengguna barang/jasa;
 - c. keputusan Walikota atau dokumen sejenisnya mengenai penetapan keadaan kahar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. berita acara pemeriksaan fisik pekerjaan;
 - e. pembayaran yang telah dilakukan melalui Termin untuk melampirkan SP2D tahun sebelumnya;
 - f. surat perpanjangan jaminan pelaksanaan pekerjaan; dan
 - g. ikatan perjanjian/kontrak/perikatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk addendum perjanjian/kontrak/perikatan lainnya.
- (4) Dokumen pendukung terhadap kondisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d, paling sedikit meliputi:
- a. hasil putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan...

- kekuatan hukum tetap; dan/atau
- b. dokumen lainnya sebagai dasar pengakuan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berdampak pada timbulnya kewajiban Pemerintah Daerah.
- (5) Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dilengkapi untuk kondisi pada Pasal 3 ayat (2) huruf a.

Pasal 6

- (1) APIP melakukan reviu berdasarkan laporan tertulis.
- (2) Hasil reviu APIP dituangkan dalam bentuk laporan yang memuat rekomendasi dan disampaikan kepada kepala SKPD terkait dengan tembusan kepada Walikota.
- (3) Kepala SKPD melaporkan tindak lanjut hasil reviu APIP kepada TAPD untuk selanjutnya dilakukan pembahasan guna mendapatkan persetujuan penyediaan anggaran.

Pasal 7

- (1) Kepala SKPD menyusun RKA SKPD atau perubahan RKA SKPD pada program, kegiatan, dan sub kegiatan serta kode rekening berkenaan sesuai dengan hasil reviu APIP setelah mendapatkan persetujuan TAPD untuk diproses lebih lanjut.
- (2) RKA SKPD atau Perubahan RKA SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar Pemerintah Daerah dalam melakukan perubahan Peraturan Walikota tentang Penjabaran APBD.
- (3) Dalam hal Pemerintah Daerah tidak melakukan perubahan APBD, perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditampung dalam laporan realisasi anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Perubahan Peraturan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberitahukan kepada pimpinan dewan perwakilan rakyat Daerah untuk selanjutnya ditampung dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD.

(5) Perubahan...

- (5) Perubahan Peraturan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat menambah jumlah belanja pada program, kegiatan, dan sub kegiatan dengan tetap mempertahankan keseimbangan belanja.
- (6) Keseimbangan belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat dilakukan dengan mengurangi belanja lainnya menyesuaikan dengan pendapatan/ pembiayaan daerah.

BAB III PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN

Pasal 8

- (1) Dalam hal Peraturan Walikota tentang perubahan penjabaran APBD sudah ditetapkan, PPKD menyampaikan surat pemberitahuan kepada Kepala SKPD untuk menyusun dan menyampaikan rancangan Perubahan DPA-SKPD.
- (2) Surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala SKPD paling lambat 3 (tiga) hari setelah Peraturan Walikota tentang perubahan penjabaran APBD ditetapkan.
- (3) Kepala SKPD menyusun rancangan perubahan DPA-SKPD berdasarkan surat pemberitahuan Walikota dan menyerahkan rancangan perubahan DPA-SKPD yang telah disusun kepada PPKD paling lambat 6 (enam) hari setelah surat pemberitahuan diterima.
- (4) Kepala SKPD menyusun anggaran kas SKPD berdasarkan perubahan DPA-SKPD dan jadwal pelaksanaan kegiatannya untuk disampaikan kepada kuasa BUD.
- (5) Menyampaikan anggaran kas SKPD kepada kuasa BUD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat 3 (tiga) hari sejak perubahan DPA-SKPD disahkan.
- (6) Kuasa BUD melakukan verifikasi atas anggaran kas SKPD paling lama 2 (dua) hari sejak diterimanya anggaran kas dari SKPD.
- (7) Verifikasi atas anggaran kas SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menggunakan instrumen verifikasi meliputi:

a. sinkronisasi...

- a. sinkronisasi perkiraan Penerimaan dalam perubahan DPA-SKPD; dan
 - b. sinkronisasi jadwal pelaksanaan dan alokasi rencana penarikan dana dalam perubahan DPA-SKPD.
- (8) Berdasarkan anggaran kas SKPD yang telah diverifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6), kuasa BUD menyusun rancangan anggaran kas Pemerintah Daerah.
- (9) Kuasa BUD menyampaikan rancangan anggaran kas Pemerintah Daerah yang telah disusun sebagaimana dimaksud pada ayat (8) kepada PPKD selaku BUD.
- (10) Dalam rangka manajemen kas, PPKD menerbitkan SPD dengan mempertimbangkan:
- a. anggaran kas Pemerintah Daerah;
 - b. ketersediaan dana di kas umum Daerah; dan
 - c. penjadwalan pembayaran pelaksanaan anggaran yang tercantum dalam perubahan DPA SKPD.
- (11) SPD sebagaimana dimaksud pada ayat (10) disiapkan oleh kuasa BUD dan disampaikan kepada PPKD selaku BUD untuk ditandatangani.
- (12) SPD sebagaimana dimaksud pada ayat (10) digunakan sebagai dasar permintaan pembayaran sesuai ketersediaan dana di kas umum Daerah dan kebutuhan SKPD atau Unit SKPD.
- (13) Pelaksanaan pembayaran atas Belanja Daerah yang melampaui tahun anggaran berdasarkan SPD sebagaimana dimaksud pada ayat (13) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Pelaksanaan pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dapat dilakukan apabila:

- a. anggaran telah dialokasikan pada DPA SKPD atau perubahan DPA SKPD berkenaan; dan
- b. APIP telah memberikan laporan hasil reviu yang memuat rekomendasi; dan telah tersedianya SPD sebagai dasar pelaksanaan pembayaran.

Pasal 10

Pelaksanaan pembayaran dilakukan melalui proses penatausahaan keuangan Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan disertai dengan dokumen pendukung pembayaran.

- a. laporan kepala SKPD kepada Walikota disertai dengan dokumen pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5; dan
- b. laporan hasil reviu APIP.

BAB IV
PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN

Pasal 11

- (1) Pertanggungjawaban dan pelaporan atas Belanja Daerah yang melampaui tahun anggaran dilakukan oleh SKPD terkait.
- (2) Kepala SKPD bertanggungjawab atas pembayaran Belanja Daerah yang melampaui tahun anggaran yang menjadi kewajiban Pemerintah Daerah dan menyampaikan laporan pelaksanaan pembayaran Belanja Daerah yang melampaui tahun anggaran kepada Walikota.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Padang Panjang.

Ditetapkan di Padang Panjang
pada tanggal 4 April 2024

Pj. WALIKOTA PADANG PANJANG,

ttd.

SONNY BUDAYA PUTRA

Diundangkan di Padang Panjang
pada tanggal 4 April 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG PANJANG,

ttd.

WINARNO

BERITA DAERAH KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2024 NOMOR 4